

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semakin pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia pada saat ini, khususnya lembaga keuangan syariah yang berkembang menjadi semakin beraneka ragam jenis, beraneka ragam pula jasa-jasa yang dilayani, selain itu semakin canggih fasilitas-fasilitas baik sarana maupun prasarana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Untuk menjauhkan masyarakat dari praktik non-syariah dalam lembaga keuangan syariah, maka, didirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religious. Hal ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam. Namun, seiring berjalannya waktu secara resmi Bank Pembiayaan Rakyat berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nama ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang disahkan pada 12 Januari 2023. Dalam UU tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Kehadiran Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama dalam perbankan syariah, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan dengan tidak menggunakan perangkat bunga atau riba yakni

melainkan, sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatannya tidak akan terlepas dari bidang keuangan, sama seperti halnya perusahaan yang lainnya. Kegiatan lembaga keuangan secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabah-nasabahnya.

Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalurkan dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dengan cara menyalurkannya kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman. Dapat dilihat dari tabel berikut, dimana tren pembiayaan pada BPR/BPRS di Indonesia yang meningkat dari tahun ketahun.

Gambar 1. 1



Sumber: SPI OJK dan Badan Pusat Statistik, 2021.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPS, nilai total pembiayaan seluruh jenis akad dari BPR/BPRS di Indonesia mulai meningkat sejak 2015 dimana total pembiayaan pada BPR/BPRS pada saat itu Rp80 triliun sampai akhirnya tahun 2020 dimana wabah Covid-19 di Indonesia membuat

pembiayaan meningkat mencapai Rp120 triliun pada tahun 2020, hal ini pun berlanjut ke tahun 2021 yang juga meningkat mencapai Rp130 triliun. Tren Selama periode 2015-2021 trennya juga konsisten meningkat setiap bulan, seperti terlihat pada grafik di atas.

Tentunya semua kredit yang disalurkan tersebut tidaklah bebas dari risiko yang biasa dikenal dengan risiko kredit. Apabila hal ini terjadi, maka akan mengancam keberlangsungan bank dan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank yang diukur melalui indikasi kinerja keuangan perbankan. Pada bank syariah tingkat kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF).¹ Cara menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yakni, perlu dilakukan penelitian tentang apa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

Sejak 2020 pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu isu aktual saat mewabahnya *Novel Corona Virus Disease* (Covid-19) atau singkatnya disebut pandemi Covid-19. Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia tersebut akhirnya pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Bersamaan dengan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat pemerintah pun mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terhentinya aktivitas dampak pandemi Covid-19 ini, tentu membuat masyarakat was-was dalam bertindak, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan sehingga

¹ Mia Maraya Auliani, 'Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014', 5 (2016), 2.

menyebabkan kemampuan membayar cicilan/kewajiban tersendat sehingga mengganggu likuiditas bank dan lembaga keuangan.²

Pelaksanaan restrukturisasi/relaksasi bagi nasabah debitur terdampak pandemi Covid-19 masih menemui berbagai kesulitan dan kendala di lapangan. Hal tersebut dapat dipahami dengan adanya kebijakan kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak Covid-19, di saat yang bersamaan kebijakan ini juga membawa akibat hukum bagi bank sebagai kreditur terdampak Covid-19. Menurut statistik perbankan OJK per Desember 2019 ada Rp1.044 triliun untuk kredit UMKM dengan rasio kredit bermasalah 36,219 persen. Kredit konsumsi sendiri berjumlah Rp1.559 triliun. Jika ada penundaan bayar besar-besaran, ada potensi Rp2.500 triliun kredit akan terdampak dan mengganggu industri keuangan.³ Berdasarkan pada realita yang ada maka bank sebagai kreditur dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit juga menghadapi berbagai risiko mengancam dan membawa akibat hukum seperti munculnya kredit macet, krisis ekonomi bahkan terancam pailit.

Dilihat dari segi pembiayaan, perbankan syariah lebih bergantung pada sektor riil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga hal ini membutuhkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang

² Nadhilah Bunga Foureska, 'Kebijakan Relaksasi Kredit Di Tengah Badai Pandemi Covid-19' <<https://covesia.com/warnawarni/baca/97528/kebijakan-relaksasi-kredit-di-tengah-badai-pandemi-covid-19>> [accessed 26 March 2010].

³ Vincent Fabian Thomas, 'Relaksasi Kredit Saat Pandemi', *Tirto.Id*, 2020 <<https://tirto.id/relaksasi-kreditsaat-pandemi-corona-bank-leasing-dibuat-pusing-eJti>> [accessed 26 March 2010].

memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah wajib memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan yakni dengan memperhatikan 5C, diantaranya watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha (*condition of economic*).

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang selalu ada di seluruh lembaga keuangan, mulai dari lembaga keuangan konvensional sampai kepada lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang juga menghadapi pembiayaan bermasalah tersebut, meskipun cara-cara mengatasinya antara satu permasalahan dengan permasalahan lain dalam penerapannya berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi.⁴

Pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi karena dua faktor yakni, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri sedangkan, faktor eksternal, eksternal ialah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, misalnya perubahan kondisi ekonomi, bencana alam, perang, perubahan teknologi dan lain-lain.⁵ Cara menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yakni, perlu dilakukan penelitian tentang apa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

⁴ Khairan, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil', 2.1 (2020), 15.

⁵ Putri Patrisia, 'Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Padaperbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar)' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).14.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang berupa *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dengan adanya penerapan restrukturisasi ini pihak BPRS berharap anggota-anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat memenuhi tanggungannya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menjadi lembaga keuangan yang sehat. Dengan begitu, BPRS Sarana Prima Mandiri dapat membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal keuangan. Bisa dilihat tabel dibawah ini merupakan data *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Tabel 1. 1

Data Non Performing Financing (NPF) BPRS Sarana Prima Mandiri

Tahun	NPF
2019	0,99%
2020	2,49%
2021	2,30%
2022	1,87%

Sumber: PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui pada tahun 2019 tingkat NPF mencapai 0,99% namun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan drastis yang cukup

tinggi mencapai mencapai 2,49%, hal ini terjadi diduga karena dampak dari Covid-19 yang berakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, banyak debitur yang kehilangan mata pencahariannya dan kesulitan dalam mendapatkan penghasilan. 2021, terjadi penurunan NPF dimana BPRS Sarana Prima Mandiri berusaha memulihkan kesehatan bank yang walaupun hanya sedikit penurunannya hal ini karena, pandemi Covid 19 masih mewabah di Indonesia. Tahun 2022 NPF BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menurun kembali menjadi 1,87%. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berusaha memaksimalkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah agar kesehatan bank menurun hal ini pun didukung oleh kondisi dampak Covid-19 yang sudah menurun di Indonesia.

Mekanisme restrukturisasi ini, efektif bagi nasabah yang masih memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban terhadap BPRS Sarana Prima Mandiri namun, terkendala oleh kondisi keuangan. Sikap toleransi sesama muslim, seperti yang tercantum dalam surat (QS. Al-Mumtahanah 8):

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ۝ ۸

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah 60: Ayat 8)⁶

Pada ayat tersebut, Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kita juga diperintahkan untuk membantu sesama agar bisa meringankan masalah orang yang kita bantu tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, dalam Islam mengajarkan bagaimana seharusnya umat Islam bersikap baik dan berbuat

⁶ Quran.com, 'Al-Qur'an' <<https://quran.com/id/wanita-yang-diuji/8-9>> [accessed 26 April 2024].

keadilan. Selain itu, dalam Islam dianjurkan sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama.

Penelitian sebelumnya yang berjudul, “Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk pembelian kendaraan bermotor di BPRS Sarana Prima Mandiri cabang Larangan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pada produk pembelian kendaraan produk bermotor dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Dari kedua cara tersebut penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah cara yang paling sering digunakan dalam pembiayaan produk pembelian kendaraan bermotor.⁷

Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kas kecil bermasalah di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Faktor pertama, adalah ketidakmampuan bank itu sendiri untuk menganalisis pinjaman secara akurat. Faktor kedua, kurangnya kepemimpinan yang baik dari para pemilik perusahaan. Pelaksanaan *rescheduling* dilakukan dengan cara nasabah mengajukan *rescheduling* kepada pihak marketing dan nasabah menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan

⁷ Hafid, ‘Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan’, 2020, p. 81.

pengajuan restrukturisasi.⁸ Sementara, penelitian lainnya yang berjudul Penerapan *Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BPRS Ikhsanul Amal. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan restrukturisasi di BPRS Ikhsanul Amal dilakukan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali) hal ini sesuai dengan POJK Nomor 29/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara itu cara *restructuring* (konversi akad) tidak dilakukan di BPRS Ikhsanul Amal, tidak ada perubahan akad yang dilakukan namun tetap mempertahankan akad murabahah. Penerapan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (persyaratan kembali) dinilai sudah cukup efektif dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah tanpa melakukan *restructuring* (konversi akad) murabahah hal ini juga bertujuan untuk memudahkan nasabah maupun pihak BPRS Ikhsanul Amal.⁹

Dengan adanya penerapan metode *rescheduling, reconditioning, restructuring* pada restrukturisasi dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi nasabah agar dapat kembali melaksanakan kembali kewajibannya dengan tidak terkesan membuat nasabah merasa diberatkan. Namun, dalam proses penerapannya setiap bank memiliki cara tersendiri, hal ini karena dalam UU maupun surat Edaran OJK yang membahas tentang restrukturisasi dijelaskan

⁸ Yesti Marisa, 'Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek', *Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1 No. (2023), 464–65.

⁹ Lulu Ma'rifatun, 'Penerapan Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BPRS Ikhsanul Amal' (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020) <<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1444>>.

bahwa setiap bank dalam proses penerapan restrukturisasi boleh menggunakan kebijakan tersendiri karena, proses penerapan restrukturisasi yang setiap bank mungkin berbeda, hal ini berakibat penerapan restrukturisasi belum tentu bisa dikatakan memberikan keringanan bagi nasabah. Hal ini mungkin bisa jadi dalam penerapan restrukturisasi semakin memberatkan nasabah.

Restrukturisasi kredit macet telah lazim dilakukan di dunia perbankan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada diskriminasi karena fasilitas semacam ini lebih banyak diberikan kepada debitur besar.¹⁰ Debitur mikro dan debitur kecil yang kebanyakan nilai agunannya jauh lebih besar dibandingkan nilai kreditnya justru seringkali tidak diberi fasilitas tersebut. Mereka lebih sering dipaksa melunasi kredit yang macet secara tunai atau melalui pelelangan agunan yang dipaksakan.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, tampak terdapat suatu fenomena yang menarik untuk diteliti yakni mengenai bagaimana cara BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menerapkan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* tersebut. Berangkat dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian berjudul **“Analisis Penerapan Metode *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.”**

¹⁰Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), bab ringkasan isi buku.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana penerapan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam penanganan pembiayaan bermasalah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa kalangan, diantaranya yaitu:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini agar dapat menambah wawasan penulis mengenai cara penanganan pembiayaan bermasalah khususnya dengan penerapan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Selain itu nantinya diharapkan

dapat menambah wawasan penulis mengenai bagaimana cara melakukan penelitian ilmiah serta menyusun karya ilmiah.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan informasi terhadap pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan agar mampu mengoptimalkan kebijakan strategi penerapan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sebagai cara perusahaan untuk memulihkan tingkat pengembalian pembiayaan bermasalah.

3. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan rujukan ataupun referensi dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya agar memudahkan peneliti lainnya untuk mengetahui lebih dalam mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

4. Bagi lembaga akademis

Sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa maupun civitas akademika yang lain dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam melakukan pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang mempunyai kajian yang sama.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini perlu kiranya untuk menjelaskan batasan-batasan istilah yang sering muncul didalam penulisan penelitian ini untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini.hal ini dilakukan untuk menyelaraskan pemahaman pembaca agar sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Istilah-istilah tersebut yakni:

1. Analisis merupakan sebuah penyelidikan terhadap sebuah fenomena yang terjadi di lapangan, hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebetulnya terjadi di lapangan.¹¹
2. *Rescheduling*, merupakan metode penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali atau pergantian agenda pembayaran kewajiban nasabah ataupun jangka waktunya
3. *Reconditioning*, merupakan metode penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan pergantian sebagian ataupun segala persyaratan pembiayaan Seperti, pergantian agenda pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu serta pemberian potongan sejauh tidak menaikkan sisa kewajiban nasabah yang wajib dibayarkan kepada bank.
4. *Restructuring*, merupakan metode penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan penataan kembali seperti, melakukan konversi pembiayaan, perubahan akad ataupun perubahan struktur pembiayaan.
5. Pembiayaan, merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Berdasarkan uraian definisi istilah diatas, maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan penerapan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sehingga mampu menjadi salah satu metode yang berfungsi membantu nasabah yang wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 58.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu pada beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh praktisi ataupun oleh mahasiswa mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Sehingga, upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini menjadi penting dengan mendeskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Hafid, yang berjudul “Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk pembelian kendaraan bermotor di BPRS Sarana Prima Mandiri cabang Larangan. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pada produk pembelian kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Dari kedua cara tersebut penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah cara yang paling sering digunakan dalam pembiayaan produk pembelian kendaraan bermotor.¹²
2. Khairan, yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil”. Jurnal ini

¹² Hafid, ‘Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan’, 2020, p. 81..

membahas tentang Strategi pada penanganan pembiayaan bermasalah lembaga keuangan mikro syariah baitul maal wat tamwil yakni dengan menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa dalam mengatasi permasalahan yang terjadi BMT melakukan pengawasan atau control, dan pengecekan kepada anggota atau nasabah yang bermasalah terhadap pembiayaan yang alami kemacetan dengan dilakukan penyelamatan dengan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* atau bahkan kombinasi sehingga lembaga keuangan tidak mengalami kerugian.¹³

3. Nur Melinda Lestari dan Setiawati, yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia” jurnal ini membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh Bank Muamalat Indonesia serta dampaknya pada kinerja perusahaan khususnya yang berkaitan dengan penilaian pembiayaan bermasalah. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa Bank Muamalat dalam meminimalisir pembiayaan yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif, mengunjungi nasabah secara regular dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call* repor kepada komite pembiayaan/*supervisor*, monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan. Kedua restrukturisasi

¹³ Khairan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Meode Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil', 2.1 (2020) p.2.

pembiayaan, rekondisi, *reschedule* dan penjualan jaminan (sukarela atau litigasi).¹⁴

4. Ramadhani Irma, yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum” jurnal ini membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dan bagaimana cara bank menanggulangi pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa terdapat berbagai aturan/hukum dalam penanggulangan pembiayaan bermasalah di bank syariah, khususnya untuk pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sudah melampaui tahap pertama yakni penyelamatan pembiayaan, yaitu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur, dapat memaksimalkan penggunaan aturan/hukum tersebut, sehingga harapan untuk menurunkan pembiayaan bermasalah tercapai.¹⁵
5. Siska Sari, yang berjudul “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non Performing Financing* (Bank Muamalat Kota Palopo)”. Jurnal ini membahas mengenai pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) di Bank Muamalat kota Palopo. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh

¹⁴ Nur Melinda Lestari, ‘Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia’ (Universitas Muhammadiyah, 2018).

¹⁵ Ramadhani Irma, ‘Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Di Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), p. 247.

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-Performing Financing* Bank Muamalat di Kota Palopo maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Restrukturisasi pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* Bank Muamalat kota Palopo.¹⁶

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan pembahasan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang lain dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1. 2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafid	Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan	1. Penerapan metode restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Objek dan tempat penelitian 2. Kendala dalam restrukturisasi tidak dijelaskan dalam penelitian tersebut.
2.	Khairan	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Rescheduling, Reconditioning dan	1. Penerapan metode <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Objek dan tempat 2. faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak dijelaskan secara rinci 3. perolehan data

¹⁶ Siska Sari, 'Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (Bank Muamalat Kota Palopo)' (Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022), p. 9.

		Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil		<p>penerapan metode <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> yang diperoleh secara teoritis, sedangkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan</p> <p>4. Kendala dalam penerapan metode <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> tidak dibahas dalam penelitian tersebut.</p>
3.	Nur Melinda Lestari dan Setiawati	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Muamalat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas pembiayaan bermasalah 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. objek dan tempat 2. penyelesaian pembiayaan bermasalah dibahas secara umum, sedangkan pada penelitian ini fokus membahas penyelesaian dengan metode <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i>
4.	Ramadhani Irma	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penerapan restrukturisasi pada produk pembiayaan 2. menggunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek dan tempat 2. Perspektif yang digunakan 3. Faktor-faktor

		Musarakah di Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum	metode penelitian kualitatif	penyebab pembiayaan bermasalah tidak dijelaskan dalam penelitian tersebut 4. Kendala dalam penerapan restrukturisasi tidak dibahas dalam penelitian tersebut
5.	Siska Sari	Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (Bank Muamalat Kota Palopo)	Membahas restrukturisasi pada produk pembiayaan	1. Metode penelitian yang digunakan 2. Objek dan tempat 3. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak dijelaskan pada penelitian tersebut 4. Kendala dalam penerapan restrukturisasi tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

Dapat disimpulkan perbedaan dari penelitian sebelumnya hanya meneliti dan membahas salah satu kebijakan yang diterapkan oleh bank dengan variabel yang berbeda-beda dengan metode yang digunakan berupa metode kualitatif dan kuantitatif dan terbatas oleh akad yang diambil, sedangkan penulis meneliti membahas tentang ketiga kebijakan yaitu, *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam pembiayaan bermasalah juga kendala yang terjadi dalam penerapannya dan pembahasan lebih umum pada semua akad.